



SURAT KEPUTUSAN
KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor: 065.070/085.01/06.2025
Tentang

INTEGRASI EKOTEKOLOGI DALAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

- Menimbang : 1. Bahwa STIT Miftahul Ulum Bangkalan memiliki komitmen terhadap penguatan nilai-nilai keislaman, kepesantrenan, dan kepedulian lingkungan sebagai bagian dari misi perguruan tinggi.
2. Bahwa isu krisis ekologis membutuhkan respons akademik yang terintegrasi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai ekoteologi Islam.
3. Bahwa untuk menjamin terlaksananya integrasi ekoteologi dalam Tridharma Perguruan Tinggi secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Petama : Menetapkan kebijakan integrasi ekoteologi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan, meliputi pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- Kedua : Menginstruksikan kepada seluruh Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta unit terkait untuk mengintegrasikan perspektif ekoteologi pada:

- a. Kurikulum, RPS, dan praktik pembelajaran (misal: materi fiqh lingkungan, etika konsumsi, pengelolaan sampah, dan budaya hemat energi di kampus).
- b. Tema dan roadmap penelitian dosen/mahasiswa yang berorientasi pada solusi ekologis berbasis nilai Islam dan konteks pesantren.
- c. Program pengabdian masyarakat seperti edukasi lingkungan, konservasi, penghijauan, dan pendampingan pengelolaan sampah/air bersih di desa binaan.

- Ketiga : Menugaskan LPM dan LPPM untuk melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan keterlaksanaan integrasi ekoteologi dalam Tridharma, minimal 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik sebagai bagian dari siklus PPEPP SPMI.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 26 Juni 2025
Ketua,



Dr. H. Ach. Subaidi AF, M.Pd
NIDN. 2122016101

Tembusan:

1. BAAK dan BAAU
2. Ketua LPM
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi